

# TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

## KELURAHAN LOA BUAH

1



### PEMOHON

mengajukan  
permohonan informasi

2

### LAYANAN INFORMASI



- a) Pemohon menandatangani formulir permintaan informasi dan petugas layanan informasi menerima formulir, memberikan nomor register dan tanda terima permintaan informasi.
- b) Jika tidak memenuhi syarat kelengkapan, maka pemohon berhak menyampaikan formulir kepada PPID.
- c) Jika telah memenuhi syarat kelengkapan, maka petugas menyampaikan formulir kepada PPID.

3

### PPID

permintaan informasi diproses oleh PPID sejak permohonan dinyatakan lengkap paling lambat **10 hari kerja** atau jika informasi belum dikuasai dapat diperpanjang selama **7 hari kerja**.



4

### PEMOHON PUAS

**SELESAI**

5

### PEMOHON TIDAK PUAS

mengajukan keberatan  
ke atasan PPID

**INGAT!**

Hak Anda untuk tahu,  
Kewajiban kami untuk melayani.